

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*
(Studi pada BPBD Lampung Selatan)**

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Fikri Romadhon
NPM: 1621020234

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peranan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Peran BPBD Lampung Selatan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditahun 2019 silam, kiranya dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dalam pencapaian kinerja sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang akan diteliti oleh peneliti dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang BPBD Lampung Selatan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran BPBD Lampung Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Lampung Selatan khususnya lembaga pemerintah BPBD Lampung Selatan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan beberapa wilayah di Lampung Selatan pasca bencana, mengetahui faktor penghambat peran BPBD Lampung Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan pasca bencana.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Peneliti menyimpulkan BPBD Lampung Selatan sudah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai tanggung jawab dan wewenang, namun belum optimal dalam melaksanakan peran BPBD Lampung Selatan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 diwilayah Lampung Selatan pasca tsunami secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dalam pandangan *fiqh siyasah* memberikan arahan dalam menanggulangi bencana maupun penanggulangan pascabencana yang ideal dan komprehensif. Dimana dalam pandangan *fiqh siyasah* bahwa masyarakat adalah aktor utama dalam upaya penanggulangan bencana dengan mengharuskan masyarakat itu sendiri meningkatkan kapasitas kemampuan agar memiliki pengetahuan dalam menanggulangi bencana.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Romadhon
NPM : 1621020234
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada BPBD Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 April 2022
Penulis,



Fikri Romadhon
1621020234



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Fikri Romadhon
NPM : 1621020234
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada BPBD Lampung Selatan)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Susiadi AS, M.Sos.I
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.
NIP. 2014080919850508155

Ketua Jurusan

Frenki, M. Si
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada BPBD Lampung Selatan)" disusun oleh Fikri Romadhon, NPM: 1621020234 program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. (.....)

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Penguji III : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Kodiah Nur, M.H.
NPM. 196908081993032002/

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-Nisaa’ (04) : 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Hasan Basri dan Ibu Nurhayati S.Pd atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, kepada kakak-kakak saya Hariska Nureza dan Naviatin Rohmawati sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku, kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Fikri Romadhon seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 03 Januari 1998 di Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang merupakan putra kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Hasan Basri dan Nurhayati. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kalianda selesai tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Negeri Kesugihan selesai tahun 2010, SMP Negeri 01 Kalianda selesai tahun 2013, SMK Negeri 02 Kalianda selesai tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada BPBD Lampung Selatan)**”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari’ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada BPBD Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Ayah dan Emakku yang selalu memberikan perhatian, do’a, dukungan, serta kasih sayangnya.
10. Best Partner di UIN Raden Intan Lampung Intan Novita Sadewa yang telah banyak membantu dan memberikan banyak dukungan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 18 April 2022
Penulis

Fikri Romadhon
1621020234

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Signifikasi Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Kerangka Teoritik.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tentang	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	24
3. Penanggulangan Bencana dalam Fiqh Siyasah.....	29
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35
1. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35
2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37
3. Tanggung Jawab dan Wewenang BPBD	40
C. Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan	47
B. Peran BPBD Lampung Selatan Terhadap Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Lampung Selatan Pasca Tsunami.....	50

C. Peran BPBD Lampung Selatan dalam Melaksanakan Masa Tanggap Darurat Pasca Tsunami di Wilayah Lampung Selatan ...	58
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran BPBD Lampung Selatan Terhadap Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Lampung Selatan Pasca Tsunami.....	66
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Peran BPBD Lampung Selatan dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Lampung Selatan Pasca Tsunami	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengacu pada penelitian memaparkan penjelasan lebih spesifik mengenai skripsi ini, perlu adanya ulasan penegasan arti dari beberapa istilah untuk menghindari kesalahpahaman yang terdapat dalam judul skripsi ini yang berjudul: **“PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH* (Studi pada BPBD Lampung Selatan)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti uraikan yaitu sebagai berikut:

- 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah** adalah lembaga pemerintah yang bertugas khusus menangani penanggulangan bencana di daerah. Lembaga ini bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara dengan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 37.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.²

b. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.³

c. Pascabencana adalah penanganan setelah terjadinya bencana memiliki prinsip perbaikan atau pengembailian kondisi seperti sebelum terjadinya bencana.⁴

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimaksud penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁵

² BAB I Ketentuan Pasal 1 Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

³ *Ibid*,

⁴ Wignyo Adiyoso, *Manajemen Bencana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 241.

⁵ *Ibid*.,

4. Ditinjau dari *Fiqh Siyasah*

a. **Ditinjau** adalah mempelajari dengan cermat, dipahami dengan memeriksa untuk memahami atau pandangan (sesudah mempelajarinya).⁶

b. ***Fiqh Siyasah*** adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, seperti penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.⁷

5. Studi pada BPBD Lampung Selatan

a. **Studi** adalah penelitian ilmiah, atau kasus pendekatan untuk meneliti gejala social dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu penguraian mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya daerah Lampung Selatan dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi ditinjau dari *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui badan penanggulangan bencana baik yang berada di

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 304.

⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

⁸ *Kamus Umum Bahasa Indonesia* [Online].

pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah.⁹ Pasal 18 di dalam Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014. Kabupaten Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. BPBD Kabupaten Lampung Selatan dibentuk atas dasar bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Lampung Selatan rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kalianda.

Provinsi Lampung khususnya pada beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami. Posisi Kabupaten Lampung Selatan menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

⁹ Hiswara Bundjamin, *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*, Cet ke-1, Jilid II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 272.

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dilandaskan pada ketentuan terhadap kegiatan rehabilitasi sebagai tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam hal ini, kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dengan pemerintah kabupaten atau kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten atau kota. Jika APBD kabupaten atau kota tidak memadai, pemerintah kabupaten atau kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Selain permintaan dana, pemerintah kabupaten atau kota dapat meminta bantuan tenaga ahli, peralatan atau pembangunan prasarana kepada pemerintah provinsi atau langsung kepada pemerintah pusat. Kemudian atas usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah selanjutnya melakukan verifikasi oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen yang dikoordinasikan oleh kepala BNPB, dimana verifikasi menentukan besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dalam penggunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antar departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh kepala BNPB.¹⁰

Peristiwa gelombang tsunami yang menerjang kawasan pesisir Lampung Selatan telah menyisakan duka mendalam bagi masyarakat di wilayah pesisir,

¹⁰ Perka BNPB, Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, BAB II.

khususnya Kecamatan Rajabasa dan Kalianda. Partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi badan penanggulangan bencana dalam rangka memobilisasi potensi-potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui fasilitasi bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas untuk dapat menyikapi tantangan penanggulangan bencana yang multidimensi dan multipihak, peran BPBD diharapkan mampu meningkatkan kapasitas diberbagai sektor seperti sumber daya manusia, kelembagaan maupun sinergi berbagai pihak. Segala kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam berbagai bantuan serta penguatan telah diberikan oleh BNPB untuk memperkuat kelembagaan maupun sumber daya manusia di daerah.

Dalam peristiwa ini, masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Karenanya masyarakat disetiap daerah harus bisa mewaspadaai segala bentuk bencana yang terjadi. Tidak sedikit pula masyarakat yang masih belum menyadari bahwa bencana yang telah terjadi juga sebab akibat dari perbuatan masyarakat itu sendiri seperti halnya dengan merusak lingkungan dan tidak adanya kesadaran

dalam menjaga kelestarian lingkungan. Allah SWT telah menetapkan dalam al-Qur'an surat An-Naml ayat 88:

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Naml (27): 88)

Dalam firman Allah dengan tegas dalam menjelaskan bahwa segala peristiwa di atas muka bumi ini seperti halnya gempa bumi, banjir, kekeringan, tsunami, penyakit *tha'un* (mewabah), dan sebagainya yang disebabkan ulah manusia itu sendiri. Baik yang terkait dengan sistem Allah yang ada di laut dan di darat, maupun yang terkait dengan sistem nilai dan keimanan yang telah Allah ta'ala tetapkan bagi hamba-Nya. Dalam istilah dunia modern *Fiqh Siyasah* ini disebut sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran Islam dalam mengkaji sistem dan tatalaksana pemerintahan dalam berkembang dan berbeda dari satu masa ke masa yang lain dengan menyesuaikan kondisi dan situasi.

Diperlukannya penanggulangan untuk mencegah datangnya bencana. Masyarakat harus membantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut agar dapat terhindar dari berbagai macam bencana yang mengakibatkan laju pembangunan terhambat. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum maupun sesudah terjadinya bencana. Mengingat, BNPB tidak memiliki jalur komando langsung kepada BPBD.

Dalam melaksanakan proses rekonstruksi pasca bencana, lembaga pelaksana rekonstruksi maupun tim teknis dalam penyelenggaraan rekonstruksi dapat mengacu pada 3 fungsi pokok yang harus dijalankan oleh BNPB, pertama adalah koordinasi, kedua dengan pengawasan, dan ketiga dilakukan pelaksanaan. Pengawasan rekonstruksi dilakukan oleh BNPB atau BPBD dibantu oleh timteknis yang dibentuk, bergantung kepada tingkat status dan penanganan bencananya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka mobilisasi sumberdaya untuk mendukung proses rekonstruksi pasca bencana diantaranya, pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan pengembangan kapasitas sumber daya sosial dan ekonomi.

Dalam membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat oleh institusi terkait di bawah koordinasi BPBD sering terjadinya penghambatan dalam pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan menciptakan suasana kondusif untuk perkembangan kegiatan sosial budaya masyarakat. Dengan permasalahan tersebut diperlukan partisipasi maupun keterlibatan masyarakat dalam membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik melalui proses membangun rasa kepemilikan dan kepedulian daerah rawan bencana yang lebih sesuai dengan budaya dan adat lokal. Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana.

Peneliti dalam hal ini tertarik menganalisis terhadap mekanisme penanggulangan bencana yang pelaksanaannya berada di BPBD Lampung Selatan. Dengan mengetahui secara langsung proses pengalokasian anggaran

untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan pasca bencana. Maka dari itu diperlukan analisis dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 terhadap tugas dan pelaksanaan tanggung jawab BPBD Lampung Selatan dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan pemaparan yang peneliti jelaskan diatas, peneliti meninjau *fiqh Siyasah* terhadap upaya pemerintah daerah Lampung Selatan penanggulangan bencana maupun peran BPBD terhadap rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana sudah sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah dibumi yaitu dengan memiliki tiap tanggung jawab sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penyusun mengangkat pembahasan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul, **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada BPBD Lampung Selatan)”**.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pengutamaan fokus terhadap tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian wajib dilakukan secara langsung untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian pula sebagai garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai peran BPBD terhadap rehabilitasi dan rekontruksi daerah Lampung Selatan yang terkena dampak tsunami pada tahun 2018 silam terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam tinjauan *Fiqh Siyasah*

(Studi pada Badan Penanggulangan Daerah Lampung Selatan yang berada di kantor Badan Penanggulangan Daerah Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPBD Lampung Selatan dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca tsunami?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* pelaksanaan peran BPBD Lampung Selatan dalam rehabilitasi dan rekontruksi diwilayah Lampung Selatan pasca tsunami?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran BPBD Lampung Selatan dalam rehabilitasi dan rekontruksi terhadap rehabilitasi dan rekontruksi dalam pembangunan beberapa wilayah di Lampung Selatan pasca bencana.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* pelaksanaan peran BPBD Lampung Selatan dalam rehabilitasi dan rekontruksi diwilayah Lampung Selatan pasca tsunami.

F. Signifikasi Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang asih bagi pengembangan studi Hukum Tatanegara (*siyasah syari'ah*) di masa mendatang, khususnya lembaga pemerintah BPBD Lampung Selatan terhadap rehabilitasi dan rekontruksi dalam pembangunan beberapa wilayah di Lampung Selatan pasca bencana ditinjau dari *fiqh siyasah*.

- b. Kegunaan praktis, peneliti mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan pemerintah dalam hal upaya pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk melanjutkan penelitian, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang lain.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini penulis membandingkan kajian penelitiannya dengan penelitian atau skripsi-skripsi terdahulu yang juga membahas terkait peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, diantaranya:

1. Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang dalam jurnal yang berjudul, *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam”*, Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Medan. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peristiwa bencana alam seperti kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan telah menunjukkan tugas dan fungsinya dengan memberikan bantuan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan BPBD dalam penanggulangan kasus bencana di Medan dan mencari kepastian dan kebenaran masalah

¹¹ Dave Harris, *Literature Review and Research Design*, (Inggris: Rotledge, 2019), 34.

tersebut sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin.¹²

Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu terkait peran BPBD dan dalam metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, tidak terdapat sistematika penelitian yang memfokuskan pada rehabilitasi dan rekontruksi perspektif *Fiqh Siyasah* sedangkan peneliti membahas secara spesifik mengenai rehabilitasi dan rekontruksi perspektif *fiqh siyasah*.

2. Sugipto Beong, Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, dalam jurnal yang berjudul “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda*”. Jenis Penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana yang menjadi Informan adalah Kepala dan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda telah menjalankan perannya dengan cukup optimal, BPBD Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda, untuk penyebarluasan informasi tentang kebencanaan melalui media sosial, poster, sosialisasi di kelurahan/kecamatan serta pemasangan spanduk himbauan di ruas-ruas

¹² Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang, “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*”, (Medan: 2016).

jalan Kota Samarinda. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Kota Samarinda melakukan perbaikan seperti perbaikan daerah lingkungan bencana, sarana dan prasarana, bantuan materil, kesehatan dan perbaikan lainnya agar dapat memulihkan kembali seperti semula lokasi bencana.¹³ Terkait hasil kesimpulan jurnal tersebut terdapat kesamaan sistematika dalam objek pembahasan skripsi peneliti, yaitu mengenai peran BPBD terhadap rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dan metode penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan kajian dalam jurnal ini dengan pembahasan peneliti adalah tidak terdapat pembahasan yang memfokuskan pada perspekif *fiqh siyasah*.

3. Ujang Mison dalam skripsi yang berjudul, “*Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat*”. Kajian dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Kendala yang peneliti temukan dalam penelitian ini antara lain masih lemahnya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan belum memberikan dengan jelas tugas pokok dan fungsi antar instansi dan pada setiap tingkatan pemerintahan serta belum melibatkan pihak swasta dan masyarakat secara optimal.¹⁴ Dalam kajian penanggulangan bencana pada skripsi tersebut terdapat kesamaan pembahasan dengan skripsi peneliti. Sedangkan perbedaan kajian dalam jurnal ini belum ditemukan adanya penelitian yang memfokuskan pada peran BPBD Lampung Selatan rehabilitasi dan rekontruksi perspekif *fiqh siyasah*.

¹³ Sugipto Beong, Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda*”, (Samarinda, 2018).

¹⁴ Ujang Mison, “*Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat*”, (Lampung Barat: 2014).

4. Mharwiyanti Bening dalam skripsi yang berjudul, “*Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor yang terjadi diwilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah*”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam.¹⁵ Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari skripsi peneliti dengan skripsi ini yaitu peran BPBD dan dalam metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian, yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan kajian dalam jurnal ini adalah tidak ada pembahasan spesifik yang memfokuskan pada rehabilitasi dan rekontruksi perspektif *fiqh siyasah*, seperti permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁶ Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Selanjutnya peneliti

¹⁵ Mharwiyanti Bening (2016), *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor yang terjadi diwilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah*.

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini dengan metode deskriptif kualitatif.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BPBD Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan peneliti mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.¹⁷ Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan yaitu pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jl. Stadion Jati Rukun, Kelurahan Way Lubuk Nomor 16, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Susiadi bahwa data primer adalah data yang

¹⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak) 2018, 11.

¹⁸ Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research*, (Inggris: Sage, 2015), 3.

diperoleh langsung dari orang atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁹

- b. Data Sekunder yang mendukung data primer pada penelitian ini bersumber dari undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi ini.²⁰

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya yaitu di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti dilokasi penelitian.²¹ Peneliti menggunakan populasi untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti.

b. Sampel

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu di bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekontruksi pada kantor BPBD Lampung Selatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Tatang M. Amirin bahwa sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²²

¹⁹ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

²¹ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

²² Ibid., 155.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung di lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan, peneliti juga turut serta dalam pengambilan sumber data.²³ Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dalam menyajikan gambaran riil.²⁴ Peneliti akan mendapatkan gambaran umum mengenai peran BPBD, tanggung jawab dan wewenang serta faktor penghambat peran BPBD Lampung Selatan dalam pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti untuk melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti.²⁵ Peneliti melakukan interaksi berbicara secara langsung dalam situasi saling berhadapan dengan melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti seputar pendapat dan keyakinannya terkait permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini tentunya peneliti menseleksi yang diwawancarai yaitu hanya sebanyak 5 orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala Desa Maja.
- 2) Kepala Desa Kunjir.
- 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 227.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

²⁵ *Ibid.*

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

5) Warga setempat.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah bisa berupa data-data dari BPBD Lampung Selatan ataupun data dari informasi wawancara berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Dokumentasi adalah mencari data terkait kebutuhan dalam memperoleh data yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁶

5. Metode Analisa Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun metode dalam analisis data dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan,²⁸ yang selanjutnya peneliti akan menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sudarwan Danim, *Become a Qualitative Researcher of Methodology Design, Presentation and Publication of Research Results for Students and Beginner Research in Social Sciences, Education, and Humanities*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, 51.

²⁸ Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2011), 104.

pemahaman dari hasil analisis.²⁹ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.³⁰

I. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penyusun menegaskan terhadap penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini penyusun memaparkan landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap tanggung jawab dan wewenang BPBD Lampung Selatan, teori rehabilitasi dan rekonstruksi, teori *fiqh siyasah*, teori penanggulangan bencana dalam pandangan *fiqh siyasah*.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

²⁹ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I, 127.

³⁰ Susiadi, AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 106.

Bab ini penyusun memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan terhadap Rehabilitasi dan Rekontruksi di wilayah Lampung Selatan pasca tsunami, pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pasca tsunami di wilayah Lampung Selatan oleh BPBD Lampung Selatan.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini penyusun membahas dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa penulis mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir penyusun meringkas terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan penulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rekomendasi menyajikan secara ringkas kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan dan masyarakat yang terkena dampak bencana tsunami.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan *Fiqh Siyasah* Tentang Penanggulangan Bencana

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh dapat diartikan dengan ilmu syara', dengan demikian dapat dipahami *fiqh* mengkaji hal-hal yang bersifat amaliyah, pengetahuan tentang hukum syara berdasarkan dalil tafsili dari Al-Qur'an dan Sunnah, *fiqh* digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang secara bahasa bahwa *fiqh* berarti "paham yang mendalam". Dalam kutipan Anir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" yang memiliki pengertian mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³¹ Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan yang diambil dari kata *sasa*. Pengertian dari kata *sasa* tersebut mengisyaratkan bahwa *siyasah* bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³²

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.³³ Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* merupakan mengatur atau memimpin

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya: 1993), 15.

³² Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan .³⁴ Selanjutnya definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah menurutnya *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.³⁵

Perlu adanya pedoman bagi seorang dari jabatan pimpinan atau pemimpin sebagai landasan yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, bukan saja dalam Islam, bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik. Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.³⁶

Fiqh Siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk

³⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 362.

³⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah), 16.

³⁶ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 4.

mewujudkan kemashlahatan umat.³⁷ Dengan kata lain *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam.³⁸ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁹

Dari pemaparan kedua sumber diatas dapat dipahami bahwa cukup terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, karenanya sumber atau acuan dalam menciptakan perundang-undangan pula terdapat pada manusia dan lingkungan itu sendiri. Sumber lain juga dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.⁴⁰

Beberapa ulama memberikan pengertiannya masing-masing tentang siyasah syar'iyah ini sebagai berikut:

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, "Keputusan dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat".
- b. Ibnu Qayyim berpendapat bahawa siyasah syar'iyah tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan eksplisit syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari

³⁷ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 187.

³⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 26.

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

⁴⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1945), 11.

kerusakan merupakan bagian dari siyasah yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam dan tidak diatur wahyu. Siapapun yang mengatakan bahwa tidak ada siyasah syar’iyah dalam kasus yang diatur secara eksplisit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat.

- c. Menurut Ibnu Khaldun, “Khalifah adalah wakil dari pemilik syariah (Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam) dalam menjaga dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khilafah atau imamah dan orang yang melaksanakannya adalah khalifah atau imam.⁴¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah al-syar’iyyah*, bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dan menghargai hak-hak asasi manusia. Syari’at merupakan hukum baku yang bersifat mutlak, universal dan global yang bersumber dari Allah Subhanahu wata’ala.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah membahas tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga yang berkuasa di dalam masyarakat atau negara dengan rakyatnya. Pembahasan terkait *Fiqh Siyasah* sangat luas, mencakup persoalan kewajiban Imam (pemimpin), *bay’ah* atau *wizârah* (kementerian/ departemen), lembaga legislatif (*ahl al hall wa al- ‘aqd*), hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara, kekuasaan kehakiman, kebijakan keuangan (finansial) seperti pajak.

⁴¹ Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-Uzma’ ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah* (t.t. : t.p., 1987), 34.

Islam tidak saja membahas mengenai *Ubudiyah* dan *Ilahiyah*, akan tetapi dalam Islam juga membahas mengenai kesejahteraan umat yang dibahas dan diatur dalam Islam, salah satunya dalam bahasan *fiqh siyasah*.⁴² Ilmu *fiqh* mengetahui hukum Islam yang praktis melalui argumentasi yang rinci. Sedangkan *siyasah* adalah tata kelola, pengambilan keputusan, pengambilan kebijaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyasah* adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya.⁴³

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil, perbedaan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam kajian *Fiqh Siyasah* nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau menyebutkan ruang lingkup fiqh siyasah terdapat lima bidang, yaitu: *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadla'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁴⁴
- b. Menurut Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terdapat empat bidang yaitu *siyasah qadla'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah*

⁴² Syaifuddin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Humainiora, 2007), 75.

⁴³ Nurhayati, Sinaga, Ali Amran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 5.

⁴⁴ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4.

(administrasi negara), *siyasah maliyyah*, *siyasah dauliyyah* *atausiyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).⁴⁵

c. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*, yaitu *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), *siyasah maliyyah* (keuangan negara).⁴⁶

d. Menurut salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, menurut beliau membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang beserta penjelasannya, yaitu *siyasah dusturiyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri`iyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum), *siyasah qadla`iyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan), *siyasah maliyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), *siyasah `idariyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara), *siyasah dauliyyah* atau *siyasah kharijiyyah syar`iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional), *siyasah tanfidziyyah syar`iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang), *siyasah harbiyyah syar`iyyah* (politik peperangan).⁴⁷

Ruang lingkup *Fiqh Siyasah* secara keseluruhan dapat dikelompokkan dengan tiga kelompok, yaitu:

a. *Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri), bagian ini telah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga

⁴⁵ *Ibid.*, 13.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.

- b. *Siyasah Maliyyah* (keuangan dan moneter), pada bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
- c. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), bagian ini meliputi kajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.⁴⁸

Bidang *Fiqh Siyasah* berkenaan dengan politik dan kebijakan, meliputi:

- a. *Siyasah Dusturiyah*, mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintahannya.
- b. *Siyasah Dawliyah*, mengatur hukum dan hubungan internasional.
- c. *Siyasah Maliyah*, mengatur hukum ekonomi.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diartikan hal tersebut sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi studi yang dinamis, antisipasif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.⁵⁰ Saat ini banyak bermunculan model-model *fiqh* baru atau *fiqh* kontemporer, seperti *fiqh* sosial dan lingkungan, *fiqh*

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 15-16.

⁴⁹ Nurhayati, Sinaga, Ali Amran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 68.

⁵⁰ Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah), 12-27.

awlawiy (prioritas), *fiqh* wanita, *fiqh al-waqi'iy*, dan lainnya dalam kerangka *fiqh siyasah*.⁵¹ Penyusun dalam pembahasan skripsi ini memilih menganalisis dari tinjauan *Fiqh Siyasahdusturiyyah*.

Siyasah dusturiyah secara global membahas hubungan antara pemimpin atau kepala negara dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara tersebut dengan kebutuhan rakyat demi kemashlahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. *Siyasah dusturiyah* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Fiqh Siyasahdusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi. *Siyasah dusturiyah* ini meliputi sebagai berikut:

- a. *Siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah* (peraturan tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam),
- b. *Siyasah qadha'iyyah syar'iyyah* (peraturan tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam),
- c. *Siyasah idariyah syar'iyyah* (peraturan tentang administrasi negara yang sesuai dengan syariat Islam),

⁵¹ *Ibid.*,

- d. *Siyasah tanfidzyah syari'ah* (peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).⁵²

Dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang mengkaji perundang-undangan negara dengan kajiannya berupa konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian tersebut membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵³

3. Penanggulangan Bencana dalam *Fiqh Siyasah*

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

⁵² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), 67.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 53.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) didorong oleh kejadian gempa dan tsunami Aceh di penghujung tahun 2004. Kejadian ini telah mengawali proses pembahasan dan penetapan kebijakan yang dititikberatkan pada kegiatan pengurangan risiko bencana yang sampai saat ini sudah mulai dikembangkan dalam beberapa produk hukum turunan undang-undang dan kebijakan lainnya di tingkat pusat maupun di daerah secara ideal. Aceh telah membuka ruang pembelajaran bagi penanggulangan bencana Indonesia dan dunia internasional dengan ‘pengorbanan’ nyawa, harta, dan benda yang tidaklah kecil jumlahnya.

Hakikatnya, bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arah bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh baik pada masa sebelum, pada saat terjadi dan setelah kejadian bencana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah manajemen khusus untuk menanganinya. Saat ini, dalam pengelolaan manajemen bencana, telah terjadi beberapa pola pergeseran pandangan, yaitu dari bersifat memberi tanggapan menjadi bersifat pencegahan, dari urusan pemerintah menjadi partisipatif masyarakat, dari tanggung jawab beberapa sektor menjadi tanggung jawab berbagai sektor, serta, dari pola menangani dampak menjadi mengurangi resiko.

Dari tahapan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, proses penanggulangan bencana tidak selalu dilaksanakan pada saat yang bersamaan dan dilakukan secara berurutan. Seperti tahapan tanggap darurat

yang pada dasarnya dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana atau dikenal dengan istilah siaga bencana ketika perkiraan bencana akan segera terjadi. Pada tahapan siaga ini terdapat dua kemungkinan yaitu bencana benar-benar terjadi atau bencana tidak terjadi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ali-'Imran ayat 200 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga (di perbatasan negerimu) dan bertawakal kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Imran (3): 200).

Dapat dipahami bahwasannya orang yang beriman untuk selalu dalam keadaan siaga sebelum akan terjadinya suatu yang membahayakan. Lebih lanjut, Allah menegaskan dalam Surah Al-An'am ayat 131 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ

“Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah.” (QS. Al-An'am (6): 131).

Al-Quran menganjurkan untuk sebuah daerah berpenduduk dan memiliki pemerintahan untuk memiliki perencanaan siaga yang mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan, mengurangi dampak, menangani secara efektif serta melakukan pemulihan diri dari dampak, dan jika memungkinkan dapat mencegah bencana itu sendiri. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia.

Posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi. Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Dalam ayat 18 dari Surat Al-Hasyr dikenal sebagai konsep perencanaan dalam penanggulangan bencana:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr (59): 18)

Konsep perencanaan siaga dalam Q.S Al-Hasyr ayat 18 ini merupakan pokok pikiran yang sama dengan panduan penyusunan rencana kontinjensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tahun 2011. Terdapat lima aspek yang dapat dilihat dari kesamaan konsep perencanaan tersebut, yaitu: Pertama, perencanaan harus melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan (analisis dampak). Kedua, keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang sehingga dapat dilihat kesenjangannya (analisis kesenjangan). Ketiga, untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha yang dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar dan alternatif (skenario kedaruratan). Keempat, perlu pemilihan alternatif yang baik, dalam hal ini mencakup efektifitas dan efisiensi (alokasi tugas dan sumber daya). Kelima, alternatif

yang sudah dipilih hendaknya dirinci untuk dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan (sinkronisasi dan harmonisasi).⁵⁴

Dengan menyadari bahwa segala musibah sudah menjadi takdir, maka suatu bencana terjadi karena faktor alam dan manusia sebagai sebab atau wasilah. Faktor alam contohnya adalah turunnya hujan sebagai bagian dari siklus alam daur hidrologis. Kemudian faktor manusia turut berperan ketika hujan tersebut jatuh di lereng terbuka yang mengakibatkan longsor. Hujan yang sama pun dapat menyebabkan banjir ketika saluran air tidak lagi mampu menampung karena tersumbat tumpukan sampah. Sunnatullah adalah manakala terjadi hubungan sebab akibat antara fenomena alam dengan ulah manusia yang menyebabkan terjadinya bencana.

Sesungguhnya hubungan di antara kedua hal tersebut sangat erat. Manakala manusia tunduk pada aturan-aturan yang sudah digariskan, termasuk dalam menjaga hukum keseimbangan alam, maka Allah pun akan menjaga bumi dan apa yang ada di atasnya. Namun, jika pelanggaran terjadi, maka Allah akan memberikan peringatan dalam bentuk fenomena alam yang mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia atau peristiwa bencana.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa suatu musibah hendaknya kita hindari sejak dini dengan cara mengelola risikonya. Pertama, kita perlu mengenali risiko bencana. Kedua kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi agar risiko tersebut tidak menjadi bencana sesungguhnya.

⁵⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2011/12/23/siaga-bencana-dalam-islam>

Kesadaran ini sangat penting dan dapat kita lakukan dengan menjaga dan merawat anugerah Tuhan kepada manusia. Tindakan yang patut dilakukan misalnya dengan menjaga kelestarian alam agar keseimbangan alam terjaga dan *sunnatullah* pun berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan musibah kepada umat manusia.

Dalam rangka penanggulangan itu, maka langkah-langkah mitigasi harus dilakukan. Mengurangi kemungkinan bencana sosial, maka kita diharuskan untuk membangun kehidupan yang tangguh. Ajaran-ajaran Islam tentang *ukhuwwah* (persaudaraan), *tasamuh* (toleransi), *ta'awun* (saling menolong), *itsar* (mengedepankan kebutuhan orang lain), *'afw* (memafkan), *tawashi bil haqq wa al-shabar* (saling menasehati dengan kebenaran dan keasabaran), *'adl* (menegakkan keadilan), dan lain-lain. Dengan sikap-sikap seperti itulah maka kemungkinan timbulnya konflik-konflik sosial bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Sebagai upaya mitigasi terhadap bencana alam, Allah mengharuskan manusia untuk menjaga kelestarian alam. Dalam al-Qur'an, Allah melarang manusia untuk merusak alam atau lingkungan dan menegaskan bahwa bencana alam bisa terjadi akibat ulah manusia.

Dalam rangka membangun sikap positif terhadap alam, Allah secara jelas melarang manusia berperilaku rakus atau *thama'*, berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam (*israf*). Allah juga melarang manusia untuk *tabdzir* atau boros, egoistik dan hanya berfikir untuk kepentingan jangka pendek serta melupakan nasib manusia yang akan datang. Perilaku negatif itu semua akan membawa malapetaka atau bencana.

Di samping prinsip-prinsip untuk mitigasi itu, Allah mengajarkan prinsip-prinsip yang mendorong manusia untuk merespons bencana dengan baik. Dalam area itu, Islam mengharuskan manusia untuk menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain. Lebih dari itu, menyelamatkan diri sendiri dari bahaya adalah sebuah kewajiban dan demikian juga menyelamatkan jiwa orang lain. Jika tidak melakukan itu, maka seseorang yang sesungguhnya mampu melakukannya berarti termasuk orang yang melakukan pembunuhan secara tidak langsung.

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk oleh pemerintah daerah. BPBD terdiri atas badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur dan badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati/walikota. BPBD terdiri atas unsur pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana.⁵⁵

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun kabupaten/ kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana

⁵⁵ Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, (Bandung: Penerbit Duta, 2019), 42.

Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.⁵⁶ BPBD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana.
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Adapun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

⁵⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah

⁵⁷ Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, (Bandung: Penerbit Duta, 2019), 43.

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.⁵⁸

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara dalam menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

2. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dengan kata lain, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan.

⁵⁸ *Ibid.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah khusus yang bertugas menangani penanggulangan bencana di daerah. Untuk itu, peran BPBD dalam tahapan penanggulangan bencana menghadapi bencana yang terjadi di daerah baik pra bencana maupun pasca bencana dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana alam.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan dimaksud dilakukan melalui kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) terhadap masyarakat terdampak bencana.⁶⁰ Penggalan bukti-bukti tersebut dilakukan peneliti melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana. Jitu Pasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian Jitu Pasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan Jitu Pasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik. Jitu Pasna

⁶⁰ Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019/2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lampung Selatan: 2019), 46.

menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitu Pasna mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasna.

Kajian Jitu Pasna akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana seperti, pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pascabencana.⁶¹ Komponen-komponen dalam Jitu Pasna diatas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana.

Pemerintah adalah salah satu yang bertanggung jawab besar dalam penanggulangan bencana, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana oleh BPBD Lampung Selatan merupakan salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan kebencanaan, maka pemerintah membentuk BPBD untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

Peran BPBD dalam penanggulangan bencana di antaranya adalah menyusun, menetapkan dan menginformasikan kepada masyarakat dalam

⁶¹ *Ibid.*

hal menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana serta peran dalam hal pengendalian pengumpulan dan penyaluran barang pada masyarakat terdampak bencana. Harapannya bahwa BPBD Lampung Selatan dapat melaksanakan peran-peran tersebut secara cepat dan tepat serta adil dan secara merata. Itulah yang menjadi alasan menarik bagi peneliti untuk peran BPBD Lampung Selatan dalam penanggulangan bencana dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana seperti halnya terhadap kesiapsiagaan kebencanaan dalam menginformasikan daerah rawan bencana dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan dalam penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana.

3. Tanggung Jawab dan Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh BNPB ditingkat pemerintah pusat dan BPBD ditingkat pemerintah daerah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sudah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan tercantum pada Pasal 6 terkait tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.⁶²

Dalam Pasal 7 Ayat (1) memaparkan mengenai wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan

⁶² BAB III Ketentuan Pasal 5 Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

g. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.⁶³

Dan tercantum dalam Ayat (2) terkait penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

- a. Jumlah korban;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Selanjutnya pada Pasal Ayat (3) terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Dalam Pasal 8 menegaskan tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.⁶⁴

Dalam Pasal 9 mengenai wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.⁶⁵
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah khusus yang bertugas menangani penanggulangan bencana di daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur, pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah dalam upaya penindakan yang cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam penanganan pengungsi dengan pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, efektif, dan menyeluruh.

C. Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek

⁶⁵ *Ibid.*

pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.⁶⁶

Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat samapai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Dari penjelasan diatas, rehabilitasi diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memfungsikan kembali berbagai aspek kebutuhan masyarakat.⁶⁷

Rehabilitasi berfokus terhadap normalisasi keadaan masyarakat pasca terjadinya bencana. Oleh karenanya kehidupan masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi yang memperhatikan pasca bencana menjadi sasaran utama pada tahap rehabilitasi. Fungsi kemasyarakatan dalam hal ini menjadi lebih penting mengingat akibat ditimbulkan bencana seperti, korban jiwa, korban luka, kehilangan materi, runtuhnya berbagai fasilitas publik yang disertai hilangnya beberapa fungsi yang ada didalam masyarakat.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat dengan sasaran utama.⁶⁸ Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta

⁶⁶ Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 36.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wignyo Adiyoso, *Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 225.

masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Rekontruksi dapat diartikan sebagai sebuah proses pembangunan kembali segala sesuatu yang hancur setelah bencana terjadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, rekontruksi dimaknai sebagai pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pasca bencana. Rekontruksi berfokus pada pembangunan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan secara komprehensif.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat terlihat jelas perbedaan yang signifikan antara rehabilitasi dan rekontruksi. Jika pada rehabilitasi dilakukan dengan jangka waktu pendek dan segera pasca bencana itu terjadi, namun pada pelaksanaan rekontruksi dibutuhkan waktu yang panjang. Fokus sasaran dari pemulihan pun berbeda, jika pada rehabilitasi aspek manusia dan sosial yang diperbaiki maka pada rekontruksi berfokus pada aspek berfokus pada aspek penunjang kehidupan manusia yaitu bentuk fisik dimana manusia itu tinggal.

Momentum pasca bencana dapat dikatakan menjadi waktu yang tepat sebagai sarana membawa isu keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*) sebagai paradigma yang benar-benar diaplikasikan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan wilayah yang terkena dampak

pasca bencana. Dalam proses rekontruksi pemerintah berperan sebagai aktor utama yang aktif untuk membangun kembali masyarakat terkena bencana di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, Jawabarat: CV Jejak) 2018.
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya: 1993).
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1945)
- Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-Uzma' 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (t.t. : t.p., 1987).
- Dave Harris, *Literature Review and Research Design*, (Inggris: Rotledge, 2019).
- Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah)
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Hiswara Bundjamin, *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*, Cet ke-1, Jilid II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research*, (Inggris: Sage, 2015).
- Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968).
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah).
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).
- Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'Ulum Alqur'an*, (Bairut: 'Alam al-Kutub, 1985)
- Manzhur, Lis n al 'Arab, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991).
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020)
- Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, (Bandung: Penerbit Duta, 2019).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakart: Rhineka Cipta, 2011).
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Susiadi , AS., *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016).
- Syaifuddin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehenif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Humainiora, 2007).
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri) Edisi Pertama 2016.
- Wignyo Adiyoso, *Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

Jurnal

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019/2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lampung Selatan: 2019).

Jurnal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sundadi Kabupaten Lampung Selatan oleh BPBD Lampung Selatan, 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah (LKPJ-PD) Tahun Anggaran 2019 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Kalianda: 2020).

Mharwiyanti Bening, (2016), *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor yang terjadi di wilayah rawan bencana Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.*

Monografi Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2019.

Monografi Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2019.

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2018.

Media Online dan lainnya

"Badan Pusat Statistik". [lampungselatankab.bps.go.id.
https://lampungselatankab.bps.go.id/statistictable/2015/09/08/24/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lampung-selatan-2013.html](https://lampungselatankab.bps.go.id/statistictable/2015/09/08/24/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-lampung-selatan-2013.html)

<https://aceh.tribunnews.com/2011/12/23/siaga-bencana-dalam-islam>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah

Undang-Undang

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Wawancara

Lukman Hakim, Wawancara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, 26 Januari 2021.

Rio Imanda, Wawancara, Kepala Desa di Kelurahan Kunjir Kecamatan Rajabasa, Kalianda, Lampung Selatan, 12 Agustus 2020.

Romi Fauzi, Wawancara, Kepala Desa di Kelurahan Maja Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, 12 Agustus 2020.

Wahyudi Pramono, Wawancara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, 26 Januari 2021.